

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah sakit termasuk instansi pelayanan medis yang mengadakan pelayanan kesehatan personal dengan paripurna yang menyiapkan pelayanan rawat inap, rawat jalan serta gawat darurat. RS mesti terus sanggup mengembangkan pelayanan yang makin berkualitas serta terakses terhadap rakyat supaya tercipta taraf kesehatan yang maksimal (Permenkes RI No 24, 2022). Masing-masing RS mesti mengadakan RME guna menunjang pelayanan medis.

RME merupakan rekam medis yang dibentuk secara penerapan program elektronik yang diperuntukkan untuk pelaksanaan rekam medis. Pengadaan RME di pada kelengkapan pelayanan medis dilaksanakan terhadap unit kerja tersebut maupun disamakan terhadap keperluan serta kesanggupan tiap-tiap fasilitas pelayanan kesehatan. Isi rekam medis mesti dipertahankan keprivasiannya terhadap seluruh pihak yang ikut serta pada pelayanan kesehatan pada kelengkapan pelayanan kesehatan meskipun klien sudah mengalami kematian (Permenkes RI No 24, 2022). Suatu persoalan inti terkait implementasi RME apabila dihubungkan terhadap kemajuan teknologi informasi merupakan persoalan kerahasiaan data.

Keamanan data merupakan praktik dan proses yang dilakukan untuk menjaga data pada akses yang tak legal, pemakaian, atau perubahan yang tak diinginkan. Seluruh pemilik serta manajemen sistem informasi mesti menjamin data yang diarsipkan aman serta menjamin perihal akses sekedar dipakai terhadap yang berwajib guna menjaga data oleh bahaya yang disadari maupun sebalikinya pada akses serta integritas. Sekarang ini persoalan kerahasiaan data sebagai persoalan serius sebab tren pencurian data makin berkembang (Hidayah, 2023). Data kesehatan termasuk suatu data yang paling rentan mendapati kebocoran serta makin beresiko apabila

data yang sukses bocor termasuk rekam medis yang berkarakter paling privasi (Ravlindo & Gunadi, 2022).

Berdasarkan Direktorat Proteksi Infrastruktur Informasi Kritis Nasional (IIKN) Badan Siber serta Sandi Negara (2019) keamanan data pada instansi kesehatan mesti diutamakan, menimbang metode serta problem pencurian data zaman sekarang sudah beragam, mencakup pencurian data terhadap *ransomware*, bahaya sebab pihak ketiga, serta kerentanan *email* juga *mobile application*. Pada Indonesia, persoalan pencurian data kesehatan tidaklah sesuatu yang baru. Dalam periode 2020, sejumlah 230 ribu data penderita COVID-19 pada Indonesia yang memuat nama, usia, nomor telepon, lokasi kediaman, Nomor Identitas Kependudukan (NIK), hasil rapid test, hasil *Polymerase Chain Reaction (PCR)*, sampai status perihai COVID-19 sudah dicuri serta didistribusikan ke *RaidForums* (Hendriyanto, 2021). Data yang bocor bisa menyebabkan kerugian material maupun nonmaterial. Pengaruh pada terjadinya kebocoran data kesehatan menjadikan rakyat beranggapan khawatir mengarsipkan informasi data mereka pada lembaga pemerintah ataupun swadaya sebab rawan sebagai korban kriminal *cybercrime* (Anwar et al., 2021). Mengacu dalam persoalan yang telah berlangsung perihai kebocoran data, pada pelaksanaan keamanan serta penjagaan data rekam medis elektronik, mesti mencukupi unsur keamanan data serta informasi yang mencakup unsur keprivasian, integritas serta ketersediaan (Permenkes RI No 24, 2022).

Berasaskan observasi Nugrahaeni serta Nurhayati (2018) yang dilaksanakan pada RSUD Dr. Moewardi didapat hasil antara lain, a) unsur kerahasiaan (*privacy*) bisa dinyatakan secara perlindungan data oleh pihak yang tak mempunyai hak akses dari *username* serta *password* untuk seluruh user; b) unsur integritas (*integrity*) dinyatakan secara pendeletan data belum bisa tersediakan; c) unsur autentikasi (*authentication*) dinyatakan secara akses pada informasi memakai *Personal Identification Number (PIN)*; d) unsur ketersediaan (*availability*) bisa tersediakan tetapi

tidak optimal; e) unsur kontrol akses (*access control*) tersedia secara terdapatnya keterbatasan hak akses user; f) unsur nir-sangkal (*non repudiation*) dinyatakan secara pengenalan pada pihak yang melaksanakan penginputan serta pergantian data belum optimal.

Hal ini dimaksudkan adanya kepastian kerahasiaan data serta informasi terhadap hambatan pihak internal ataupun eksternal yang tak mempunyai hak akses, menjadikan data serta informasi yang terdapat pada RME terjaga pemakaiannya serta penyebarannya. Sehingga seharusnya RME hanya bisa diakses serta dipakai terhadap individu yang sudah mempunyai hak akses terhadap pemasukan data, evaluasi data, serta meninjau data sesuai yang ditetapkan oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Permenkes RI No 24, 2022).

Berasaskan hasil studi sebelumnya secara melaksanakan wawancara dalam tanggal 20 April pada RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo mendapatkan keterangan dari pimpinan unit rekam medis menyatakan, bahwa RSUD dr. Tjitrowardojo purworejo termasuk RS Kelas B, yang sudah mengadakan implementasi RME sejak juli tahun 2023 tetapi belum menyeluruh. Adapun permasalahan prinsip keamanan sistem informasi. Belum diterapkannya fitur *automatic logout*. Belum menerapkan aktivitas perubahan, penghapusan serta user yang login belum dapat terdeteksi oleh sistem. Tentunya hal tersebut termasuk salah satu ancaman atau hambatan dari keamanan data.

Berlandaskan latar belakang penjelasan diatas alasan peneliti terdorong guna melaksanakan observasi terkait keamanan informasi data pasien sangat penting dilakukan karena dengan melakukan penelitian keamanan informasi data pasien, organisasi dapat melindungi privasi pasien, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan kualitas perawatan pasien, meningkatkan kepercayaan pasien, dan mengurangi biaya. bertepatan “Tinjauan Aspek Keamanan Informasi Data Pasien Pada Penerapan RME di RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo”.

B. Rumusan Masalah

Berasaskan permasalahan pada observasi ini yaitu “Bagaimana Tinjauan Aspek Keamanan Data Informasi Pasien Pada Penerapan RME di RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Menganalisis Aspek Keamanan Informasi Data Pasien Pada Penerapan RME pada RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo.

2. Tujuan Khusus

- a. Menganalisis Unsur Keamanan Informasi Data Pasien Pada Penerapan RME pada RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo berdasarkan aspek kerahasiaan (*confidentiality*).
- b. Menganalisis Unsur Keamanan Informasi Data Pasien Pada Penerapan RME pada RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo berdasarkan aspek integritas (*integrity*).
- c. Menganalisis Unsur Keamanan Informasi Data Pasien Pada Penerapan RME pada RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo berdasarkan aspek ketersediaan (*availability*).

D. Ruang lingkup

1. Lingkup penelitian

Penelitian ini ditujukan kepada pengguna dan pengakses SIMRS RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo

2. Lingkup keilmuan

Pada observasi ini keilmuan yang dipakai adalah keamanan dan perlindungan data RME

3. Lingkup lokasi

Observasi ini dilakukan pada RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo

4. Lingkup metode

Observasi ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif

5. Lingkup waktu

Waktu observasi ini dalam kurun waktu 3 bulan dari mei 2024 sampai dengan juli 2024

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan secara adanya observasi ini yaitu kegunaan teoritis serta kegunaan praktis antara lain:

1. Manfaat teoritis

a. Bagi observasi lain

Manfaat pada observasi ini untuk observasi lain yaitu menjadi indikator acuan dalam melakukan penelitian dan sebagai bahan evaluasi.

b. Bagi peneliti

Manfaat pada observasi ini untuk peneliti yaitu dapat memperluas pengetahuan serta pengalaman dengan mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan guna diterapkan pada lapangan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi institusi pendidikan

Manfaat pada observasi ini untuk lembaga pendidikan adalah diinginkan bisa menambah sebagai materi pembelajaran serta sumber untuk kelompok yang hendak melaksanakan observasi mendalam mengenai tema yang berkaitan terhadap observasi ini.

b. Bagi instalasi pelayanan kesehatan

Manfaat pada observasi ini untuk instalasi pelayanan kesehatan diinginkan bisa ditetapkan menjadi sumber masukan serta perbandingan pada penetapan kebijaksanaan di masa yang akan mendatang.

F. Keaslian penelitian

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Penulis	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	(Martatilofa, 2021)	Analisis aspek keamanan informasi pasien pada penerapan RME di fasilitas kesehatan	Pada penelitian ini persamaannya ingin memahami perihal keamanan informasi data klien dalam penggunaan RME di lihat pada unsur kerahasiaan informasi	Observasi ini dilaksanakan secara penerapan teknik <i>literature review</i>
2	(Tiorentap & Hosizah, 2020)	Aspek keamanan informasi dalam penerapan rekam medis elektronik di klinik medical check-up MP	Penelitian ini menerapkan deskriptif kualitatif secara penerapan teknik pengamatan serta wawancara	Penelitian ini meneliti pada ISO 27001
3	(Pradita et al., 2022)	Pentingnya aspek keamanan informasi data pasien pada RME di puskesmas	Persamaan pada observasi ini membahas tentang kerahasiaan data kesehatan dan informasi dalam penyelenggaraan rekam medis yang meliputi aspek keamanan	teknik yang dipakai dalam aktivitas ini mengadakan sosialisasi tentang pentingnya keamanan data kesehatan dan informasi
4	(Nugroho et al., 2023)	evaluasi aspek keamanan dan kerahasiaan rekam medis elektronik di rumah sakit pantinugroho	Persamaan dalam observasi ini membahas tentang unsur keamanan informasi pada penggunaan RME	Perbedaan pada informan